

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PERDA NOMOR 8 TAHUN 2024, LD TAHUN 2024 NOMOR 8, NOREG 8/W.I/2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.30 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PerPres No.87 Tahun 2014; Permen No.80 Tahun 2015.

- Penyusunan Propemperda sebagai Instrumen Perencanaan dan Urgensi Penyusunan Propemperda. Tahapan perencanaan merupakan kunci awal menuju keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Perencanaan adalah pembagian dari subsistem dari system pengelolaan (manajemen), kekhususan sifat perencanaan ialah dominannya fungsi perencanaan untuk keberhasilan keseluruhan manajemen.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 4 Desember 2024.

- Penjelasan : 13 hlm.